

BAB 2

TEORI PENUNJANG

2.1. Kerangka Teoritis

1. Kredit dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Agar kredit yang disalurkan memberikan manfaat keuntungan bagi bank, maka bank umum harus menghindari resiko kredit yang berpotensi merugikan dan hanya memberikan kredit kepada nasabah yang diyakini mampu memberikan keuntungan bagi bank (“*bankable*”).

Pemberian kredit pada prinsipnya merupakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran kredit. Dari sisi permintaan kredit, bank umum harus memperhatikan prinsip 5 C yang meliputi meliputi karakter (watak), kapasitas (kemampuan menjalankan usaha), *Capital* (modal), kondisi perekonomian dan *collateral* (jaminan). Dari sisi penawaran kredit, bank umum harus memperhatikan kondisi internal bank, alternatif penempatan dana (alokasi *fortofolio*) dan peraturan-peraturan Bank Indonesia.

2. Ketentuan Bank Indonesia Terkait Penyaluran Kredit

Tujuan pembuatan ketentuan adalah agar bank umum mampu mengelola resiko sehingga terhindar dari kerugian, menghindari terkonsentrasinya kredit pada pihak tertentu, mempermudah penyaluran kredit. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:

a. Penerapan Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko

likuiditas, risiko operasional, risiko Hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.

Pengaturan manajemen risiko ditetapkan berdasarkan eraturan Bank Indonesia No5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum. Prinsip-prinsip manajemen risiko diarahkan sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlements* melalui *Basle Committee on Banking Supervision*. Meskipun risiko dapat bervariasi antara satu Bank dengan Bank lain, namun demikian penerapan manajemen risiko yang ditetapkan oleh Bank Indonesia merupakan standar minimal yang harus dipenuhi oleh perbankan Indonesia .

b. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Untuk menghindari terkonsentrasinya dana dalam jumlah yang besar hanya pada satu pihak tertentu atau menghindari resiko gagal bayar yang besar dan sekaligus agar kredit disalurkan kepada banyak pihak, Bank Indonesia mengeluarkan PBI No.7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Hal-hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain :

- Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Bank paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Modal Bank.
- Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Modal Bank.
- Penyediaan Dana kepada 1 (satu) kelompok Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari Modal Bank.

c. Sitem Informasi Debitur

Sistem informasi mengenai profil resiko dan kondisi debitur dibutuhkan untuk menentukan sinkronisasi penilaian kualitas debitur di antara bank pelapor. Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/8/PBI/2005

Tentang Sistem Informasi Debitur tanggal 24 Januari 2005. Melalui peraturan ini kewajiban pelaporan Informasi debitur bukan hanya mencakup bank melainkan juga termasuk kewajiban lembaga keuangan bukan bank.

d. Kualitas Aktiva Produktif

Bank wajib mengatur portofolio aset-asetnya terutama pada sisi aktiva non produktif sehingga dapat mengembalikan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana kepada sektor usaha yang *eligible*. Dengan tujuan tersebut, BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No 8/2/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Dalam peraturan ini antara lain diatur tentang kewajiban Bank membentuk penyisihan penghapusan aktiva berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk aktiva produktif dengan memperhitungkan agunan yang memenuhi persyaratan sebagai faktor pengurang cadangan.

Penetapan kualitas kredit ditetapkan berdasarkan prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur yang meliputi perolehan laba, struktur permodalan, arus kas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar dan kemampuan membayar. Selanjutnya berdasarkan penilaian tersebut, maka kualitas Kredit ditetapkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet.

2.2. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Tujuannya

Implementasi pelaksanaan peraturan bank indonesia tercermin dari penilaian tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank merupakan kombinasi antara penilaian kuantitatif, kualitatif dan “judgment” pemeriksa bank. Penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan, dan proyeksi rasio-rasio keuangan Bank, sedangkan penilaian kualitatif

adalah penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil penilaian kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan. Unsur judgment merupakan pengambilan kesimpulan yang dilakukan secara obyektif dan independen guna memperoleh hasil yang mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya.

Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tanggal 12 April 2004 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penyempurnaan yang dilakukan antara lain menggunakan nilai peringkat komposit bank. Pengertian nilai peringkat bank adalah sebagai berikut :

- Bank peringkat komposit 1 berarti kondisi bank tergolong sangat baik sehingga mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.
- Bank peringkat komposit 2 berarti kondisi bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan, namun masih memiliki kelemahan minor yang segera dapat diatasi dengan tindakan rutin
- Bank peringkat komposit 3 berarti kondisi bank cukup baik, namun terdapat kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila tidak segera melakukan tindakan korektif.
- Bank peringkat komposit 4 berarti bank tergolong kurang baik dan sensitip terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari beberapa faktor yang tidak memuaskan yang apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya..
- Bank peringkat komposit 5 berarti bank tergolong tidak baik dan sangat sensitip terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

Penilaian tingkat kesehatan meliputi faktor permodalan , faktor kualitas aset, faktor manajemen, faktor rentabilitas (*earning*) dan faktor likuiditas.

1. Penilaian Faktor Permodalan

Tujuan penilaian adalah mengevaluasi kecukupan modal Bank dalam menutupi eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko di masa datang. Penilaian faktor permodalan meliputi penilaian 8 (delapan) komponen kuantitatif dan komponen kualitatif.

1) Komponen Kuantitatif

a. Kecukupan pemenuhan KPMM terhadap ketentuan yang berlaku.

Tujuan penilaian komponen Kecukupan Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) adalah untuk menilai kecukupan modal yang dimiliki Bank menyerap kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan usaha Bank dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Semakin besar rasio mengindikasikan bahwa Bank semakin *solvable*.

b. Komposisi Permodalan

Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui perbandingan antara modal inti (Tier 1) dengan modal pelengkap Bank (Tier 2) maupun perbandingan antara (Tier 1) dengan (Tier 2 + Tier 3) untuk bank yang sensitif terhadap resiko pasar. Semakin besar modal inti dibandingkan dengan modal pelengkap dan atau modal pelengkap tambahan mengindikasikan bahwa Bank memiliki *real capital* yang lebih kuat untuk menyerap potensi kerugian.

c. Trend Proyeksi KPPM

Bertujuan untuk mengukur ekspansi usaha bank yang tercermin dari ATMR telah didukung oleh tingkat kecukupan modal bank

d. Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) dibandingkan dengan Modal Bank

Tujuan penilaian adalah untuk mengukur kecukupan modal Bank menutupi kerugian akibat memburuknya penanaman Dana Bank

pada aktiva produktif baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian (APYD).

Besarnya APYD ditetapkan sebagai berikut:

- 25% dari Aktiva Produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus;
- 50% dari Aktiva Produktif yang digolongkan Kurang Lancar;
- 75% dari Aktiva Produktif yang digolongkan Diragukan; dan
- 100% dari Aktiva Produktif yang digolongkan Macet.

2) Komponen Kualitatif

- a. Kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan).

Tujuan dari penilaian komponen ini adalah untuk mengukur tingkat penambahan modal Bank yang berasal dari hasil usaha (*self generating funds*).

- b. Rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha

Tujuan penilaian adalah untuk mengukur apakah rencana ekspansi usaha Bank yang dicerminkan oleh pertumbuhan total aset telah didukung oleh rencana pertumbuhan modal.

- c. Akses kepada sumber permodalan

Tujuan penilaian adalah untuk menilai tingkat kemudahan Bank dalam memperoleh tambahan modal dari sumber-sumber permodalan/pasar modal.

- d. Kinerja keuangan pemegang saham (PS) untuk meningkatkan permodalan Bank.

Tujuan penilaian adalah untuk menilai kemampuan keuangan pemegang saham Bank dalam meningkatkan permodalan bank. Bila diperlukan, penilaian komponen ini juga meliputi *commitmen* kesediaan PS untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

2. Penilaian Faktor Kualitas Aset

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk mengevaluasi kondisi aset Bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Kualitas aset mencerminkan besarnya risiko kredit yang secara potensial dihadapi Bank dikaitkan dengan *portofolio* pinjaman dan investasi, kepemilikan, aset lainnya. Penilaian faktor kualitas aset meliputi penilaian 8 (delapan) komponen kuantitatif dan komponen kualitatif.

1) Komponen Kuantitatif

- a. Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan dibandingkan dengan total Aktiva Produktif

Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui tingkat permasalahan aktiva produktif termasuk kinerja manajemen risiko kredit. Semakin besar rasio mengindikasikan Kualitas Aktiva Produktif dan kinerja manajemen resiko kredit yang semakin memburuk yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kerugian pada Bank.

- b. Debitur Inti Kredit Di luar Pihak Terkait Dibandingkan Dengan Total Kredit

Tujuan penilaian adalah menilai tingkat konsentrasi kredit kepada debitur tertentu. Semakin besar rasio mengindikasikan bahwa eksposur risiko kredit terkonsentrasi pada debitur tertentu, sehingga penurunan kualitas pada debitur inti akan mempengaruhi kualitas kredit secara keseluruhan.

- c. Perkembangan Aktiva Produktif bermasalah/*Non Performing Asset* Dibandingkan dengan Aktiva Produktif.

Tujuan penilaian adalah untuk menilai perkembangan kinerja aktiva produktif bermasalah setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan terakhir. Semakin besar rasio mengindikasikan kinerja/kualitas aktiva produktif yang semakin memburuk.

- d. Tingkat Kecukupan Pembentukan PPAP.

Tujuan penilaian adalah mengukur kecukupan PPAP yang telah dibentuk guna menutup kemungkinan kerugian yang ditimbulkan oleh aktiva produktif non lancar. Semakin kecil rasio ini

mencerminkan rendahnya kemampuan Bank dalam menutup kemungkinan kerugian aktiva produktif non lancar.

2) Komponen Kualitatif

a. Kecukupan kebijakan dan prosedur Aktiva Produktif.

Tujuan penilaian adalah untuk menilai kecukupan dan penerapan kebijakan dan prosedur aktiva produktif Bank dalam menunjang kegiatan usaha Bank.

b. Sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap Aktiva Produktif.

Tujuan penilaian adalah untuk menilai kecukupan, konsistensi penerapan sistem kaji ulang internal Bank dan kecukupan cakupan laporan yang dihasilkan oleh sistem tersebut.

c. Dokumentasi Aktiva Produktif.

Tujuan penilaian adalah untuk menilai kecukupan sistem dokumentasi bank dalam mendukung kegiatan usaha Bank.

d. Kinerja penanganan Aktiva Produktif (AP) bermasalah.

Tujuan penilaian adalah untuk menilai kinerja *work out unit* dalam memperkecil potensi kerugian Bank.

3. Penilaian Faktor Manajemen

Penilaian peringkat faktor management meliputi penilaian kualitatif terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance/GCG* serta kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku.

Penilaian manajemen umum bertujuan menilai kualitas pengelolaan organisasi Bank. Disamping itu juga dievaluasi penerapan Sistem Manajemen Risiko dan kepatuhan/ komitmen pengurus Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia serta otoritas lainnya.

4. Penilaian Faktor Rentabilitas

Tujuan penilaian adalah menilai apakah rentabilitas yang dilaporkan bank realistis, *overstated/understated* sehingga dapat diketahui kondisi rentabilitas yang sebenarnya. Penilaian rentabilits meliputi 8 komponen kuantitatif dan kualitatif.

1) Komponen Kuantitatif

a. *Return on Aset (ROA)*

Tujuan penilaian adalah mengukur keberhasilan manajemen atas seluruh aktivitasnya dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan Bank mengelola struktur aktiva untuk meningkatkan pendapatan.

b. *Return on Equity (ROE)*.

Tujuan penilaian adalah mengukur peranan tingkat laba terhadap modal Bank. Semakin besar rasio ini mengindikasikan kemampuan modal dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin baik.

c. *Net Interest Margin (NIM)*.

Tujuan penilaian adalah mengetahui kemampuan pendapatan bunga menutupi beban bunga, pembentukan cadangan sekaligus *return* terhadap rata-rata total aset.

d. Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO).

Tujuan penilaian adalah mengukur kemampuan pendapatan operasional menutup biaya operasional. Rasio yang meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan Bank menekan biaya operasional atau operasional bank kurang efisien.

2) Komponen Kualitatif

a. Perkembangan laba operasional.

Tujuan penilaian adalah menilai perkembangan laba operasional selama 12 (dua belas) bulan terakhir.

b. Komposisi portofolio Aktiva Produktif dan diversifikasi pendapatan.

Tujuan penilaian adalah menilai kesesuaian antara komposisi aktiva produktif Bank dengan komposisi pendapatannya.

c. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

d. Prospek laba operasional.

Tujuan penilaian adalah melihat potensi laba operasional Bank kedepan berdasarkan asumsi-asumsi kondisi tertentu, baik kondisi yang kondusif maupun kondisi yang buruk.

5. Penilaian Faktor Likuiditas

Penilaian faktor likuiditas bertujuan menilai kemampuan bank mengelola likuiditas yang memadai guna memenuhi kewajiban secara tetap waktu. Penilaian likuiditas meliputi delapan komponen.

1) Komponen Kuantitatif

- a. Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan.

Tujuan penilaian adalah menilai posisi *gap* (*maturity mismatch*) yang terkait dengan kewajiban yang bersifat sangat segera. Semakin besar *gap*, maka likuiditas semakin baik.

- b. *1-Month Maturity Mismatch Ratio*.

Tujuan penilaian adalah mengetahui besaran posisi *gap* terhadap pasiva, semakin kecil *gap* maka secara likuiditas semakin baik.

- c. *Loan to Deposits Ratio (LDR)*.

Tujuan penilaian adalah mengetahui besarnya portofolio kredit yang bersumber dari dana pihak ketiga.

- d. Proyeksi *Cash Flow* 3 bulan mendatang.

Tujuan penilaian adalah mengetahui besarnya *cash flow* terhadap dana pihak ketiga, semakin besar rasio ini maka secara likuiditas semakin baik.

2) Komponen Kualitatif

- a. Ketergantungan pada dana antar bank dan deposito inti.

Tujuan penilaian adalah menilai tingkat ketergantungan atau konsentrasi pendanaan Bank.

- b. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*Assets and Liabilities Management/ALMA*).

Tujuan penilaian adalah mengetahui kecukupan dan kualitas ALMA Bank.

- c. Kemampuan Bank untuk memperoleh akses kepada Pasar Uang, Pasar Modal atau sumber-sumber pendanaan lainnya.

Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui kemudahan akses kepada *interbank* dalam rangka mengcover *liquidity* yang terkait dengan reputasi dan peringkat Bank dan ketersediaan instrumen (*secondary reserve*) yang dapat dijadikan sebagai agunan deism rangka gadai (SBI, SUN).

- d. Stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK).

Tujuan penilaian adalah mengetahui *trend* pengendapan dana pihak ketiga maupun deposit inti di Bank.

2.3. Penelitian Yang Pernah Dilakukan

Beberapa penelitian yang terkait dengan kredit perbankan dan pengawasan bank/ketentuan bank telah pernah dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri

1. Penelitian Kredit Perbankan Di Indonesia

Chaikal Nuryakin dan Perry Warjiyo pada periode Januari 2001-Juli 2005 telah melakukan penelitian “ Perilaku Penawaran Kredit Bank di Indonesia Kasus Pasar Oligopoli”. Penulis mengasumsikan pasar kredit perbankan di Indonesia bersifat oligopoli. Hasil penelitian menyimpulkan perilaku penawaran kredit perbankan di Indonesia secara umum sesuai dengan perilaku bank sebagai banking firm. Dalam hal ini respon penawaran kredit positif terhadap spread suku bunga, kekuatan market share, total kredit bank pesaing, sumber dana (DPK) dan negatif terhadap efisiensi usaha (BOPO) dan CAR. Hal yang tidak sesuai dengan hipotesis adalah NPL tidak dijadikan bank sebagai dasar penawaran kredit, sehingga dapat dikatakan bahwa bank belum sepenuhnya berhati-hati dalam pemberian kredit.

2. Penelitian Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Kredit

Penelitian pengaruh perubahan tingkat kesehatan bank terhadap penyaluran kredit dilakukan Timothy J. Curry, Gary S. Fissel, Carlos D Ramirez (“The Effect of Bank Supervision on Loan Growth”. FDIC

Centre For Financial Research, Working Paper No. 2006-12. September 2006).

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak pengawasan bank pada masa pelemahan kredit atau *credit crunch* (1985-1993) dan masa pemulihan (1994-2004). Model yang digunakan adalah persamaan:

$$\Delta I = \alpha + \beta_1 \Delta I + \theta \Delta \text{CAMEL} + \gamma \Delta \text{Control} + \varepsilon \dots \dots \dots (2.1)$$

dimana:

ΔI	=	Perubahan kredit yang meliputi kredit komersial dan industri (C dan I), kredit konsumen dan kredit real estate)
β_1	=	Koefisien lag variable kredit
θ	=	Koefisien CAMEL
ΔCAMEL	=	Perubahan peringkat komposit bank berdasarkan hasil Pemeriksaan yang mencakup faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, manajemen dan likuiditas
γ	=	Koefisien peringkat <i>score</i> bank
$\Delta \text{Control}$	=	Perubahan peringkat <i>score</i> tingkat kesehatan bank-bank yang dikeluarkan institusi keuangan di Amerika yang diperoleh dari Laporan Keuangan Bank dan data pertumbuhan pendapatan .
ε	=	faktor gangguan

Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

1) Periode pertama (1985-1993)

Peningkatan rata-rata 1 % peringkat komposit CAMEL mengakibatkan penurunan penyaluran kredit komersial dan industri sebesar 0,578% pada triwulan berikutnya dan penurunan kredit *real estate* sebesar 0,563 % pada dua triwulan berikutnya. Dalam jangka pendek (triwulan I dan triwulan II) kredit komersial dan industri serta kredit *real estate* akan turun sebesar 0,811% dan 0,374%. Dalam jangka panjang (setelah dua triwulan berikutnya) kredit komersial dan industri menjadi 0,694% dan *real estate* menjadi 0,412%. Perubahan peringkat komposit CAMEL tidak berpengaruh pada penyaluran kredit konsumsi.

Peningkatan 1% faktor CAMEL yaitu permodalan mengakibatkan penurunan kredit komersial dan industri sebesar 0,454 % pada triwulan I dan 0,355 pada triwulan II dan menjadi 0,660%

dalam jangka panjang. Peningkatan faktor permodalan tidak berpengaruh terhadap kredit konsumsi dan *real estate*. Perubahan kualitas aset, manajemen dan likuiditas tidak berpengaruh pada penyaluran kredit

2) Periode Kedua (1994 – 2004)

Pada periode 1994-2004 yaitu masa pemulihan ekonomi (kredit), tidak ditemukan adanya hubungan antara peringkat komposit CAMEL bank terhadap penyaluran kredit komersial dan industri, konsumsi dan *real estate*. Faktor CAMEL yang berpengaruh terhadap kredit adalah faktor kualitas aset. Penurunan kualitas aset mengakibatkan penurunan kredit komersial dan industri. Namun demikian tidak berpengaruh terhadap kredit konsumsi dan kredit *real estate*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan pengaturan pengawasan bank yang bertujuan untuk menstabilkan perbankan ternyata tidak sepenuhnya berdampak positif pada penyaluran kredit. Peningkatan peringkat komposit ternyata membawa dampak negatif terhadap penyaluran kredit pada masa kredit *crunch* (1985-1993) dan tidak terdapat kaitan antara peringkat komposit bank terhadap penyaluran kredit pada masa pemulihan ekonomi (1994 – 2004).

2.4 Perumusan Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Perilaku bank terhadap penyaluran kredit berbeda antar kelompok bank. Perbedaan terjadi karena penilaian kelayakan pemberian kredit maupun kemampuan antar bank berbeda.
2. Semakin baik tingkat kesehatan bank umum berskala menengah di Indonesia atau membaiknya faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan (CAR, KAP, Rentabilitas dan Likuiditas), maka penyaluran kredit diharapkan akan mengalami peningkatan.